

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.¹

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak.²

¹ Gadis Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta. 2005.hlm.4.

² Primautama Dyah Savitri. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta. 2006. hlm.11

Tindak pidana pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian.³

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak dibawah umur. Apalagi perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Definisi anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Upaya perlindungan hukum kepada anak di bawah umur pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur:

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

³ Gadis Arivia. *Op. Cit.* hlm.2.

Pada perkembangan berikutnya pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 mengatur:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Selanjutnya Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pengaturan tersebut sesuai dengan hakikat hukum merupakan suatu sistem kaidah, pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban

sebagai kepentingan antarpribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.⁴

Pencegahan tindak pidana pencabulan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.⁵

Berdasarkan data nasional Komisi Perlindungan Anak (KPA) maka diketahui bahwa pada tahun 2011 terjadi sebanyak 3.652 kasus pencabulan anak di Indonesia, meningkat menjadi 4.217 kasus pada tahun 2012 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 5.078 kasus pada tahun 2013.⁶

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah anak yang menjadi korban pencabulan mengalami peningkatan, padahal undang-undang ini telah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan dan pelanggar hak-hak anak lainnya, namun pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pencabulan.

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1994. hlm. 12-13

⁵ Primautama Dyah Savitri. *Op.Cit.* hlm.12.

⁶ [www.kpa.go.id/artikel/peran negara dalam perlindungan anak.html](http://www.kpa.go.id/artikel/peran%20negara%20dalam%20perlindungan%20anak.html). Diakses 6 Oktober 2014.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi anak yang beresiko atau menjadi korban pencabulan. Selain itu sangat penting pula dilakukan upaya pemulihan dan reintegrasi anak korban pencabulan. Caranya antara lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak yang menjadi korban pencabulan dalam seluruh prosedur perundangan, memberi pelayanan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat anak yang menjadi korban pencabulan biasanya mengalami trauma yang berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan mereka.

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka dibuat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib ditaati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.⁷

Uraian di atas menunjukkan adanya pembangunan di bidang hukum yang mersepon kompleksitas permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya

⁷ Primautama Dyah Savitri. *Op.Cit.* hlm.13.

kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin.

Salah satu contoh tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan orang dewasa adalah dalam Perkara Nomor: 89/Pid.B/2014/PN.Skd, dengan terdakwa berjenis kelamin laki-laki bernama Rohita (44) yang secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban AA (14 tahun) atau melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah).

Beberapa faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah bias gender yang menjadikan kebanyakan korban tindak pidana kesusilaan terhadap anak adalah anak perempuan dan adanya kepercayaan pada mitos bahwa kekuatan magis dan awet muda bisa didapat berkat berhubungan seksual dengan anak, akibatnya anak rentan tereksplorasi. Keadaan makin diperburuk dengan adanya kebutuhan industri pariwisata dan para pedofil, hukum dan peraturan tidak memadai sehingga para korban maupun walinya tidak bersemangat memperkarakan. Hal tersebut ditambah jika korban berlatar belakang

dari keluarga miskin dan mengalami disintegrasikan keluarga sehingga perkaranya sering kali ditelantarkan begitu saja. Para pelaku kejahatan tindak pidana kesesilaan terhadap anak yang berperan sangat bervariasi mulai dari keluarga, agen perantara pengiriman tenaga kerja, agen pemerintah antara lain dalam pembuatan KTP, paspor palsu, maupun organisasi sindikat seks komersial.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan pada Anak di Bawah Umur”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur?
- b. Apakah upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur?
- c. Apakah faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan subkajian mengenai faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur, upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah

⁸*Ibid.* hlm.12

umur dan faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Ruang lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2014 dengan lokasi penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Sukadana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang analisis kriminologis terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan

dan upaya untuk memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum⁹. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) yaitu sebagai berikut:

1) Teori yang menggunakan pendekatan biologis

Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

2) Teori yang menggunakan pendekatan psikologis

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

3) Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.101

sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.¹⁰

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

¹⁰Yesmil Anwar. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung. hlm 30

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar¹¹

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹²
- b. Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena social, termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang dan selalu menunjukan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan ada apa yang dilarang, apa yang baik dan yang buruk, yang semuanya itu terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan dan adat-istiadat.¹³
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran

¹¹ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005. hlm. 54

¹³ Santoso Topo, 2008, *Kriminologi*, Rajawali Pers Jakarta. hlm. 21

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹⁴

- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁵.
- e. Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁶
- f. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana¹⁷.
- g. Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 54

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 82.

¹⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁸ Gadis Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta. 2005.hlm.2.

I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian kajian kriminologi, pengertian anak di bawah umur, faktor penyebab terjadinya tindak pidana, upaya Penanggulangan tindak pidana pencabulan anak.

III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur, upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur dan faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.